



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Drh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara perkara permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK 8171xxx, tempat/tanggal lahir Asilulu 7 Juli 1978, Agama Islam, pendidikan terakhir SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua kandung calon suami anak Pemohon serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 19 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu dengan register Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Drh. tanggal 19 Desember 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan **suami Pemohon** pada tanggal 10 April 2003 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1424 H berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx seri AF yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah Propinsi Maluku;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak:
 1. **Anak Pertama**, perempuan, lahir pada tanggal 2 Agustus 2003;
 2. **Anak Kedua**, laki-laki, lahir pada tanggal 28 Agustus 2004;

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Anak Ketiga**, laki-laki, lahir pada tanggal 22 April 2007;
4. **Anak Keempat**, laki-laki, lahir pada tanggal 25 April 2010;
3. Bahwa kini anak pertama Pemohon yang bernama **Calon Istri** yang lahir pada tanggal 2 Agustus 2003 berdasarkan akta kelahiran Nomor 8106-LT-27112019-0009 belum cukup umur untuk menikah karena anak Pemohon tersebut masih berumur 16 tahun 4 bulan;
4. Bahwa meskipun **Calon Istri** belum cukup umur untuk menikah akan tetapi anak tersebut telah menjalin cinta dengan seorang laki-laki bernama **Calon Suami**, hubungan mana sudah terjadi hubungan badan atau berbuat zina oleh karena itu harus dinikahkan karena kalau tidak dinikahkan akan menjadi aib bagi keluarga kedua belah pihak.
5. Bahwa untuk mencegah perbuatan maksiat yang tidak tertutup kemungkinan akan bisa terulang maka menikahkan **Calon Istri** dengan **Calon Suami** adalah menjadi jalan keluar bagi keluarga dan mencegah maksiat dan dosa kepada Allah SWT bagi keduanya.
6. Bahwa orang tua kedua belah pihak dan keluarga lainnya telah bersepakat untuk menikahkan **Calon Istri** dengan **Calon Suami** tersebut akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Huamual menolak untuk menikahkan mereka dengan alasan anak Pemohon sebagai calon istri harus berumur 19 tahun sedangkan **Calon Istri** belum cukup umur 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hal mana termuat dalam surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Huamual Nomor 141/Kk.25.07.08/PW.01.00/12/2019 perihal Penyampaian Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ini ke kantor Pengadilan Agama Dataran Hunipopu, untuk diperiksa dan diadili permohonan ini sekaligus menerbitkan penetapan dispensasi kawin agar dikabulkannya dispensasi kawin anak Pemohon yang bernama **Calon Istri** dan **Calon Suami** dapat menikah dan dinikahkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Huamual;

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Cq. Majelis Hakim agar berkenan memeriksa dan memutus perkara permohonan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Calon Istri** untuk menikah dengan **Calon Suami**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang adil dan bijaksana menurut hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon tentang hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan termasuk syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta menyarankan kepada Pemohon supaya pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon ditunda sampai anak Pemohon telah mencapai batas usia pernikahan yaitu berumur 19 tahun, tetapi Pemohon tetap untuk melanjutkan permohonannya;

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemohon menyerahkan Surat Keterangan tentang penolakan perkawinan atas nama **Calon Istri** Nomor 141/Kk.25.07.08/PW.01.00/12/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat tanggal 18 Desember 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yang bernama **Calon Istri**, tempat tanggal lahir Asilulu 2 Agustus 2003, agama Islam, tempat tinggal di Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, tanpa disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk minta dispensasi kawin atas namanya karena usianya saat ini belum mencukupi usia perkawinan sedangkan ia akan menikah dengan seorang laki-laki bernama **Calon Suami**, dan KUA menolak menikahkan karena ia masih di bawah umur;
- Bahwa ia harus segera menikah dengan calon suaminya karena ia dan calon suaminya saling mencintai, bahkan sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan sekarang ia sudah tidak datang haid selama 11 (sebelas) hari;
- Bahwa ia dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan;
- Bahwa ia dan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan belum pernah menikah;
- Bahwa ia sudah siap untuk menjadi seorang istri;
- Bahwa orangtunya dan pihak keluarga calon suaminya sudah merestui pernikahannya dengan calon suaminya tersebut;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama **Calon Suami**, tempat tanggal lahir Mangge-Mangge 7 Juli 1997, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Mangge-Mangge, Desa Luh, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, tanpa disumpah telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk minta dispensasi kawin atas nama anak Pemohon yang bernama **Calon Istri**, karena usia anak Pemohon saat ini belum mencukupi usia perkawinan sedangkan ia

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menikah dengan anak Pemohon, dan Pejabat KUA menolak menikahkan karena anak Pemohon masih di bawah umur;

- Bahwa ia menjalin hubungan asmara/ pacaran dengan anak Pemohon sejak bulan Juni 2019 sampai sekarang dan saling mencintai, ia dan anak Pemohon sudah melakukan hubungan badan seperti layaknya suami istri, dan sekarang anak Pemohon sudah tidak datang haid lagi selama 11 (sebelas) hari;
- Bahwa ia dan anak Pemohon sama-sama beragama Islam dan belum pernah menikah;
- Bahwa ia tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda dan hubungan sesusuan dengan anak Pemohon calon istrinya;
- Bahwa ia sudah siap untuk menikah dan akan melaksanakan tanggung jawab sebagai suami;
- Bahwa orangtuanya dan pihak keluarga calon istrinya sudah menyetujui rencana pernikahan mereka;

Bahwa, selanjutnya Hakim telah mendengar keterangan orangtua kandung calon suami anak Pemohon yang bernama **Ayah Calon Suami**, tempat tanggal lahir Mangge-Mangge 11 September 1977, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Mangge-Mangge, Desa Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, tanpa disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah ayah kandung calon suami anak Pemohon;
- Bahwa anaknya yang bernama **Calon Suami** saat ini berumur 22 tahun;
- Bahwa ia sudah mengenal Pemohon dan keluarganya sejak dua minggu lalu.
- Bahwa anaknya dengan anak Pemohon sudah kenal sejak sekitar enam bulan lalu, namun sekitar dua minggu yang lalu ibu Pemohon datang ke rumahnya menceritakan bahwa anaknya tidur sekamar dengan anak Pemohon, bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga saat ini anak Pemohon tidak datang haid lagi selama 11 (sebelas) hari dan berkehendak agar anaknya segera menikah dengan anak Pemohon.

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk minta dispensasi kawin anak Pemohon yang bernama **Calon Istri** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon Suami**, karena kehendak Pemohon ditolak oleh Pejabat KUA disebabkan anak Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sama-sama beragama Islam dan belum pernah menikah;
- Bahwa ia ingin segera menikahkan anaknya dengan anak Pemohon karena khawatir jika melanggar agama dan susila yang lebih jauh serta telah melaksanakan lamaran terhadap anak Pemohon sekitar satu minggu yang lalu dan lamarannya diterima oleh Pemohon dan keluarga lainnya;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani tetapi pengasilan belum tetap;
- Bahwa pihak keluarganya dan pihak keluarga Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon;

Bahwa, kemudian untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 162/03/IX/2003 Pemohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku tanggal 10 September 2003, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P.1, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx atas nama **Calon Istri**, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat tanggal 27 November 2019, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P.2, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Barat tanggal 2 Desember 2019, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P.3, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-bukti lain dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang sudah diajukan serta menyampaikan kesimpulannya tetap dengan permohonannya yang selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Hakim memandang cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan dan menyarankan Pemohon agar menunda pernikahan sampai anak Pemohon sudah cukup umur untuk menikah, akan tetapi Pemohon tetap dengan permohonannya dan memohon penetapan, maka kemudian perkara ini diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan umur perkawinan, orangtua pihak pria dan/atau orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, oleh karena permohonan dispensasi kawin telah diajukan oleh orangtua kandung calon mempelai wanita sebagai Pemohon, maka berdasarkan pasal tersebut di atas, harus dinyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut legalitas hukum dan tidak ada sengketa di dalamnya, maka proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon berkehendak menikahkan anaknya yang bernama **Calon Istri** dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon Suami**, namun kehendaknya itu ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat dengan alasan calon mempelai perempuan belum cukup umur untuk menikah, padahal anak kandung Pemohon telah berpacaran dengan **Calon Suami** dan hubungan mereka sudah sangat sulit untuk dipisahkan bahkan keduanya sudah melakukan hubungan badan seperti layaknya suami istri, oleh karenanya Pemohon tetap bermaksud untuk melangsungkan pernikahan keduanya walaupun anaknya sebagai calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa dengan adanya penolakan dari pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat tersebut maka Pemohon datang ke Pengadilan Agama Dataran Hunipopu untuk mendapatkan penetapan tentang dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang untuk selanjutnya dibawa ke Kantor Urusan Agama terkait untuk mengurus pernikahan anak Pemohon dengan **Calon Suami**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon bernama **Calon Istri** dan calon suami anak Pemohon yang bernama **Calon Suami** serta orangtua kandung calon suami anak Pemohon untuk didengar keterangannya serta mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu bukti-bukti apapun lagi, dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang sudah diajukan tersebut;

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, bukti surat P.1, P.2 dan P.3 yang telah diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim yang mengadili perkara ini akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 bukti tersebut telah diperiksa sedemikian rupa, di mana bukti surat tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Meterai, dan bukti tersebut berisi keterangan yang berkaitan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon berkenaan dengan Pemohon mempunyai anak yang bernama **Calon Istri** yang akan menikah dengan **Calon Suami** dan usia anak Pemohon tersebut belum mencapai batas usia perkawinan, maka Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti tertulis, sehingga alat bukti tertulis tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama **Calon Istri** pada saat ini berumur 16 tahun 4 bulan, sehingga Pegawai Pencatat Nikah KUA setempat menolak untuk melakukan perkawinan anak Pemohon dengan **Calon Suami** mengingat umur anak Pemohon belum mencukupi untuk menikah sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, keterangan orangtua calon suami anak Pemohon serta bukti-bukti surat di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mempunyai anak yang bernama **Calon Istri** yang saat ini masih berumur 16 tahun 4 bulan;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah menjalani hubungan asmara/ pacaran dengan seorang laki-laki bernama **Calon Suami** dan kedua sudah saling mencintai;

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama **Calon Suami** saat ini berumur 22 tahun;
- Bahwa keduanya sudah sulit untuk dipisahkan, sudah sama-sama *baligh* telah sepakat untuk menikah, bahkan keduanya telah melakukan hubungan badan seperti layaknya suami istri yang mengakibatkan anak Pemohon tidak datang haid selama 11 (sebelas) hari, dan jika tidak segera dilanjutkan dengan pernikahan maka dikhawatirkan dapat terjadi lagi hal-hal yang melanggar hukum dan norma kesusilaan yang lebih jauh;
- Bahwa orangtua dan pihak keluarga kedua calon mempelai telah merestui dan menyetujui rencana pernikahan keduanya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, kemudian dalam ayat (2) dinyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua. Selanjutnya Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa perkawinan hanya dibenarkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka menurut Hakim anak kandung Pemohon dan calon suami anak Pemohon bernama **Calon Suami** telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, kecuali syarat usia perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut belum terpenuhi oleh anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, meskipun dilihat dari sisi usia anak Pemohon tersebut masih di bawah usia yang diperkenankan melangsungkan perkawinan, namun dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa dari segi fisik maupun mentalnya anak Pemohon dipandang telah cukup mampu dan layak untuk

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, serta adanya keadaan yang sangat mendesak yaitu anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan seperti layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan Dalil Syar'i Al-Qur'an surah An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon telah bertekad untuk mengizinkan anak-anak mereka menikah, dan kedua calon mempelai sudah sama-sama kuat keinginannya untuk menikah, maka Hakim berpendapat bahwa jika tidak diberi dispensasi kawin dan menunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia 19 tahun, akan dikhawatirkan menimbulkan *kemudharatan* berupa terjadinya pergaulan bebas diantara kedua anak tersebut, oleh karenanya mencegah kemudharatan harus diutamakan dari pada menarik kemaslahatan, sebagaimana kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: Menolak kemafsadatan (kerusakan) didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon untuk menyegerakan pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya disamping mencegah timbulnya fitnah di tengah-tengah masyarakat juga bertujuan agar hati anak Pemohon dan calon suaminya merasa tenang dan tentram dengan terlaksananya pernikahan anak kandung Pemohon dengan

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suaminya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Al-Qur'an surah *Ar Ruum* ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan hukum Islam (*Maqashid al-Syar'iyah*) adalah *hifdz al-nasl* yaitu menjaga eksistensi keturunan yang jelas. Untuk menjaga eksistensi keturunan tersebut, maka disyariatkannya menikah dalam agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon tidak bertentangan dan tidak pula menyalahi ketentuan-ketentuan agama, hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon untuk menikah dengan calon suami anak Pemohon bernama **Calon Suami**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan dispensasi kawin anak kandung Pemohon dengan calon suami anak Pemohon, maka Pemohon dapat mengurus pernikahan anaknya tersebut meskipun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat sudah mempunyai alasan hukum untuk menyelenggarakan pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tersebut dan mencatat perkawinan mereka sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka segala biaya yang berkaitan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Calon Istri** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon Suami**;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp1.106.000,00 (satu juta seratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilawal 1441 Hijriah oleh **Muhammad Hanafi, S.Ag.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut serta dibantu oleh **Nasaritha Randhitia Permata, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

dto.

Muhammad Hanafi, S.Ag.

Panitera Pengganti,

dto.

Nasaritha Randhitia Permata, S.H.

Rincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	= Rp	30.000,00
2.	Proses	= Rp	50.000,00
3.	Panggilan	= Rp	1.000.000,00
4.	PNBP panggilan	= Rp	10.000,00
5.	Redaksi	= Rp	10.000,00
6.	Meterai	= Rp	6.000,00 +

Jumlah = Rp1.106.000,00
(satu juta seratus enam ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Drh